



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C NOMOR SERI 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan meningkatkan biaya pemeliharaan dan pembinaan pasar Grosir dan atau pertokoan serta kemampuan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Seri D Nomor Seri 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sunagi Selatan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 8 Struktur Besarnya Tarif Retribusi pada huruf a Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan per m²/bln dan huruf b Tarif Retribusi Pemindahan hak/m² dan Tarif Retribusi Mendapatkan Izin/m²/tahun, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan per m²/bulan

No	Lokasi/Klasifikasi	Tarif Retribusi Per m ² /bulan (Rp)
1	2	3
1.	Toko Los batu	5.000
2	Amandit A dan B (Lt I/II)	5.000/2.000
3.	Blok Damai	5.000
4.	Kali Baru	5.000
5.	Inpres Pakacauan	5.000
6.	Bak Beras	5.000
7.	Taksian Sedan	4.500
8.	Sudi Singgah	4.000
9.	Warung Pasar Pisang	3.000
10.	Pasar Pisang	4.000
11.	Pasar Bauntung	4.500
12.	Los Daging	4.500
13.	Warung terminal Soeprapto	3.000
14.	Pasar Negara :	
	a. Toko Lt I/II	5.000/4.000
	b. Warung	3.000
	c. Warung/Toko pelabuhan	3.500

- b. Tarif Retribusi Pemindahan Hak/m² dan Tarif Retribusi Mendapatkan Izin/m²/tahun

No	Lokasi/Klasifikasi	Tarif Retribus Pemindahan Hak/m ² (Rp)	Tarif Retribusi Mendapatkan Izin/m ² /tahun (Rp)
1.	Toko Los Batu	150.000	3.000
2.	Amandit A dan B	150.000	3.000
3.	Blok Damai	150.000	3.000
4.	Kalibaru	100.000	3.000
5.	Inpres Pakacauan	150.000	3.000
6.	Bak Beras	125.000	3.000
7.	Taksian sedan	125.000	3.000
8.	Sudi Singgah	105.000	3.000
9.	Warung Pasar Pisang	90.000	3.000
10.	Pasar Pisang	125.000	3.000
11.	Pasar Bauntung	60.000	3.000
12.	Los Daging	100.000	3.000
13.	Warung Terminal Soeprapto	100.000	3.000
14.	Pasar Negara		
	a. Toko	150.000	3.000
	b. Warung	75.000	3.000
	c. Warung/Toko Pelabuhan	100.000	4.000

2. Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 17 mengalami perubahan, sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

3. Ketentuan BAB XV PENYIDIKAN Pasal 18 mengalami perubahan sehingga keseluruhan berbunyi:

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Maret 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI C NOMOR SERI 3

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

I. UMUM

Sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan perlu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan dewasa ini baik yang menyangkut materi maupun dasar hukum yang menjadi landasan Peraturan Daerah tersebut.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah ini perlu ditetapkan kembali struktur besarnya tarif Retribusi yang disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 59